


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

1. Instansi : KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
3. Fungsi :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
5. Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi direncanakan}} \times 100\%$	Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum Kepegawaian - Kasubag Keuangan - Kasi Pemerintahan - Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$	- LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran - RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September - APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan	- Kasi Pemerintahan - Kasi Pelayanan Umum

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	



Candipuro, 17 Mei 2023
CAMAT CANDIPURO

Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012